

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah secara universal yang berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan yakni anak adam, binatang, dan flora yaitu perkawinan. Sang *khaliq* menciptakan segala sesuatu berpasangan dan cocok. Hal yang sama berlaku untuk makhluk yang paling sempurna, seperti manusia.¹ Selain itu, pernikahan merupakan wadah untuk menyatukan kasih sayang dan cinta, saling mendukung dalam kehidupan, dan bekerjasama dalam membangun keluarga. Motivasi di balik pernikahan diungkapkan pada Firman Allah Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan daripada tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Lahirnya hak serta kewajiban dalam keluarga suami, istri, serta anak merupakan bagian konsekuensi dari pernikahan. Selain status hukumnya, anak yang terlahir atas pernikahan sah pasti jelas. Supaya mencapai tujuan pernikahan,

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

² Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hal.

Islam telah menetapkan aturan bagaimana kehidupan keluarga dilakukan. Menikah adalah cara orang untuk menyalurkan nafsunya kepada seseorang yang berlainan jenis kelamin.³ Islam telah memberikan beberapa pengaturan tentang komitmen pasangan dalam keluarga, mengingat untuk masalah dukungan. Salah satu kenikmatan Allah SWT yang berharga sekali untuk manusia yaitu anugerah anak, yang bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia di dunia ataupun di akhirat.⁴ Konsekuensinya, Islam mendidik untuk menyelamatkan anak cucu agar tidak disia-siakan, tidak ditipu dan tidak diselewengkan. karena hubungan keturunan atau garis keturunan pada hakekatnya merupakan nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-Nya oleh Allah SWT.⁵

Secara etimologi nafkah yaitu nama bagi sesuatu yang disediakan individu untuk individu lainnya. Dengan komunikatif, nafkah yaitu perkara yang diperlukan suatu pasangan serta anak. Nafkah biasanya diberikan sebagai hadiah untuk manusia lainnya berdasarkan atas perintah Allah SWT, misalnya pasangan, wali, atau saudara lainnya. Menafkahi adalah kewajiban suami terhadap istrinya atau hak istri terhadap suaminya. Menurut pengertian ini, nafkah yaitu peran dalam keluarga ataupun hubungan antara setiap orang yang terikat dalam suatu perjanjian perkawinan serta akibat-akibatnya.⁶

³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba,ah wa an-Nasr wa at-Tauzi' 14003 H / 1983 M) II:5

⁴ Syahminan Zaini al-Barry, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash).hlm.86

⁵ Zakariya Ahmad al-Basry, *Ahkam al-Aulad*, (Kairo: tnp., 1384 H/1964 M). hlm.12

⁶ Adi Sasongko, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika press,1999).,hlm.97

Kehadiran nafkah jelas utama sekali dalam menciptakan sebuah keluarga, apabila pada suatu keluarga nafkah tak terlaksana, baik nafkah istri ataupun nafkah anak bisa menyebabkan ketidakharmonisan serta kekecewaan dalam membangun sebuah keluarga.

Ayat tentang nafkah tercantum dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah 2/233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Dan dalam hadits riwayatnya Ahmad serta Abu Dawud tentang sedekah terhadap anak, ialah:

⁷ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm.

، ج المقل وابدأ⁸ عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد ،
 بمن تعول رواه أحمد وأبو داود

Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia bertanya, „Wahai Rasulullah saw, apakah sedekah yang paling utama? Rasul menjawab, „Sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (HR Ahmad dan Abu Dawud)⁹

Ayat dan Hadits, adalah kewajiban suami bagi memenuhi keperluan pokok keluarga. Kewajiban membayar nafkah suami sejak akad nikah merupakan salah satu dari upaya menjaga keutuhan eksistensi keluarga.¹⁰ Maka dari itu, Islam mengajarkan bahwa keturunan harus dijaga agar tidak disia-siakan, ditipu, atau bahkan dipalsukan. Sebab pada dasarnya jalinan silaturahmi yaitu kemahiran Allah SWT yang dihadirkan kepada para pekerja-Nya. Pernikahan bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual secara legal; itu pun bagi tujuan reproduksi, yang akan melanjutkan garis keturunan orang tua dan mewariskan sejarah keluarganya.

Al-Qur'an melarang siapa pun untuk melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan dengan cara apa pun. Sebagai akibat dari ajakan Nabi untuk hidup dalam keluarga dan untuk membesarkan warga negara dan Muslim yang saleh, pentingnya lembaga pernikahan berasal dari fakta bahwa salah satu tujuannya adalah reproduksi.

⁸ Al-Mundzirî, ‘Abd al-‘Azhîm. 1424H. *alTarghîb wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, edisi Ibrâhîm Syamsuddîn, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1993, hlm.327.

⁹ M. Nashirudin al-Albani, *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib*, Jilid 2, Penerjemah: Izzudin Karimi dkk, (Jakarta:Pustaka Sahifa 2007) ,hlm.272

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Selama ini masyarakat memperlakukan anak diluar nikah tiada bapak yang jelas seringkali tak adil dan menstigmatisasi mereka. karena anak yang terlahir atas pernikahan sah hendak mempunyai hak yang sesuai sebagai seorang anak. Sesuai Abu al-Ainain Badran, anak-anak yang dilahirkan atas hubungan yang sah memiliki 5 hak, diantaranya:

- a) Hak atas hak leluhur untuk melindungi anak dari rasa malu, kesia-siaan, dan kritik.
- b) Hak untuk mengatur agar anak-anak dilindungi dari kelaparan dan kehausan yang berpotensi fatal.
- c) Hak atas upah layak berlaku selama anak tidak mampu mengatur keuangannya sendiri.
- d) Hak hadanah, yang memungkinkan anak mandiri dengan segala ilmu dan keutamaannya.
- e) Perwalian atas dirinya dan hartanya sampai ia mencapai kompetensi mandiri.

Pada aturan Islami, anak dipelajari terutama kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan (anak hasil zina). Anak muda diluar struktur keluarga yang stabil seringkali disebut anak-anak yang dikandung dengan buruk. kata “anak haram” sangat kuat hubungannya atas anak yang lahir sebab hubungan perkawinan yang tak sah, berubah mengikuti perkembangan zaman dan hukum positif di Indonesia. Kecuali sang ayah bertanggung jawab serta selalu mendasarkan hak dan tanggung jawabnya pada aturan Islami, anak yang terlahir diluar nikah ataupun sebab hubungan suami istri yang tak sah sekedar memiliki

hubungan darah, hak serta tanggung jawab pemeliharaan, dan hak serta kewajiban hubungan pewarisan, dengan ibunya dan keluarganya. Karena anak tersebut tak mempunyai salah serta belum pernah diharapkan untuk lahir dari orang tua yang keabsahan perkawinannya dipertanyakan atau bahkan tidak memiliki ikatan perkawinan, penghapusan kaitan perdata diantara anak yang dilahirkan diluar pernikahan atas bapak serta keluarganya dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak berdasar. sanksi sosial. Hal ini ditambah dengan stigma negatif yang sering diberikan oleh sebagian masyarakat atas anak yang terlahir diluar pernikahan menjadi “anak haram” serta yang lainnya.¹¹

“Buah hati yang terlahir diluar pernikahan sekedar mempunyai kaitan keperdataan atas bundanya beserta keluarga bundanya,” bunyi alinea pertama UU Perkawinan, Pasal 43. Aturan ini jelas memaknai hubungan bersama antara seorang anak dengan ibunya. Namun dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung no 46/PUU-VIII/2010 butir pasal 43 ayat 1 berubah menjadi “Buah hati yang dilahirkan diluar perkawinan sekedar memiliki kaitan yang sama dengan ibunya serta anaknya. keluarga ibu, demikian pula dengan pria seperti bapaknya yang bisa dibuktikan dalam pandangan ilmu pengetahuan serta penemuan ataupun kemungkinan bukti lain yang sesuai peraturan berhubungan dengan darah, yang menggabungkan hubungan keluarga dengan orang-orang yang dicintai ayah”.

Tindakan yang dapat mengarah pada hubungan intim di luar nikah dilarang keras oleh Al-Qur'an. Sebagai akibat dari ajakan Nabi untuk hidup

¹¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1991) hlm.80.

berkeluarga dan mewariskan serta membesarkan warga negara yang saleh dan muslim, maka ditegaskan pentingnya lembaga perkawinan, karena salah satu tujuannya adalah bereproduksi.¹²

Buah hati yang terlahir tanpa persetujuan walinya berbeda dengan buah hati yang terlahir diluar nikah. Pengertian tanpa nikah berbeda dengan penjelasan diluar pernikahan. Para ulama beersepakat maka buah yang lahir atas zina ataupun diluar pernikahan sekedar mempunyai kaitan keluarga dengan ibunya jika menyangkut statusnya. Ibunya dan keluarganya memikul tanggung jawab atas semua kebutuhan material dan spiritualnya, selain hak perwalian dan warisan. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan sesuai aturan Islami yakni berikut:

Imam Syafi'I mengatakan bahwa, dengan asumsi anak dikandung lebih dari setengah tahun dari akad nikah ibu serta ayah maka anak itu diturunkan kepada orang yang menikahi ibunya. Akan tetapi, anak itu sekedar diatribusikan kepada ibunya apabila buah hati tersebut terlahir pada saat 6 bulan sejak akad pernikahan ibu dan ayahnya. Selain itu, menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, kedudukan buah hati yang dilahirkan diluar pernikahan adalah eksklusif bagi ibu serta keluarga ibunya karena larangan menikahi perempuan hamil di luar nikah.¹³

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pemenuhan nafkah anak luar nikah yang sah terkait dengan fakta bahwa ibu dan anak secara alami memiliki hubungan keluarga sejak lahir dari semua sisi, sehingga masing-masing memiliki

¹² Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004) hlm. 39.

¹³ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab dan Hukum Positif tentang Status Anak diluar Nikah*, (IAIN Bone: 2019) hlm. 88-89.

hubungan timbal balik dalam hal warisan dan mencari nafkah. Para tokoh bersepakat maka ketika satu buah hati dilahirkan atas orang tua yang berzina atau buah hati yang dilahirkan diluar pernikahan, maka hak perdataan sang bapak, semisal hak waris dan hak pemeliharaan, dilanggar. Hal ini terjadi ketika seorang anak dilahirkan dalam suatu hubungan yang tidak syar'i.¹⁴

Pada zaman modern sekarang ini, pergaulan semakin bebas yang terjadi pada kalangan anak muda, sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah bagi pasangan dan tidak mengetahui resiko yang akan dihadapi ke depannya terutama terhadap anaknya. Penulis kemudian menemukan kasus yang ada di masyarakat Bati-bati, yakni kasus ayah biologis yang tetap menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut lahir diluar perkawinan.

Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa ulama. Berdasarkan hasil wawancara awal penulis terhadap beberapa tokoh ulama di kecamatan Bati-bati yaitu Guru Dhani beliau berpendapat maka anak yang terlahir tanpa pernikahan sekedar memiliki kaitan perdata dengan ibunya. Mayoritas pendapat jumbuh ulama bahwa seorang anak hanya bisa lahir jika lahir tiga bulan sebelum pernikahan. Jika kehamilan berlangsung tidak melebihi enam bulan, anak tak dapat dilahirkan terhadap bapaknya. Sehingga tanggung jawab ibundanya dimasukkan dalam pembayaran pemeliharaan. Guru Fahri, di sisi lain, berpendapat maka terlahirnya buah hati tanpa nikah masih memiliki kaitan terhadap bapaknya karena anak itu tak salah serta tiada pengharapan bagi terlahir

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam wa Adillatahu: Hak-hak Anak, Wasiat, wakaf dan warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

atas wali yang pernikahannya dipertanyakan, selama sang ayah mengakui bahwa itu anaknya. Oleh karena itu sang ayah masih bertanggung jawab atas pemberian nafkah terhadap anaknya.¹⁵

Perbedaan beberapa perasaan di atas dalam menentukan dukungan anak-anak tanpa kehadiran ibu dan ayah untuk ayah organik menjadi perhatian pencipta untuk memeriksanya. Penulis ingin mempelajari lebih jauh tentang perspektif yang dimiliki oleh akademisi lain, serta alasan dan dasar dari perspektif tersebut. Mengingat peran ulama dalam menyampaikan pendapatnya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, maka penulis memandang penting untuk mengkaji dan menjelaskan pandangan masing-masing ulama terhadap kasus itu.

Sesuai uraian sebelumnya, peneliti tertarik bagi membahas penelitian mengenai “Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang permasalahan itu, bahwa peneliti bisa merumuskan permasalahan yang hendak diteliti diantaranya:

1. Bagaimana pendapat ulama terhadap hak nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis?
2. Apa alasan dan dasar yang digunakan ulama yang mendasari hak nafkah bagi anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya?

¹⁵ Wawancara Pribadi, Bati-Bati, 14 Oktober 2021.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah itu, bahwa yang jadi tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap hak nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis.
2. Untuk mengetahui alasan pendapat ulama mengenai hak nafkah bagi anak di luar nikah atas ayah biologisnya?

D. Signifikansi Penelitian

Makna penelitian ini dipisahkan menjadi dua bagian, untuk kepentingan hipotetis khusus dan layak, khususnya:

Secara hipotetik, pemaknaan eksplorasi ini diharapkan dapat menambah perbaikan hipotesis otoritatif, khususnya di organisasi pemerintahan, untuk situasi ini UIN Antasari Banjarmasin sebagai lembaga pendidikan yang didukung oleh otoritas publik. Secara membumi, diharapkan hasil peninjauan ini akan memberikan masukan, terutama dari satu sisi untuk mendukung anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional sejumlah kata kunci yang berhubungan erat terhadap penelitian ini perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman pembahasan pada penelitian ini dan menjauhi kesalahpahaman dalam penafsiran sebab luasnya arti kata-kata dalam judul serta istilah penelitian:

1. Pendapat yaitu tanggapan, penerimaan langsung melalui sesuatu serapan,

ataupun adalah proses individu tahu mengenai sesuatu menggunakan panca indranya.¹⁶ Pendapat yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pendapat hukum.

2. Pengetahuan Islam adalah domain para ahli yang disebut ulama. Ulama kajian ini adalah akademisi dari kecamatan Bati-Bati.
3. Seseorang harus berdonasi atau membelanjakan uang untuk nafkah anaknya.¹⁷
4. Anak diluar nikah ialah anak yang terlahirkan dari wanita, dan wanita itu tak berada pada kaitan pernikahan yang sah atas pria yang menggaulinya.¹⁸ Anak diluar nikah yang dimaksud pada penelitian ini yaitu anak yang lahir yang orang tuanya tak memiliki ikatan perkawinan yang sah dimata hukum.
5. Pria adalah ayah biologis dari seorang anak. Bergantung pada hubungan dengan anak, "ayah" bisa menjadi ayah kandung (ayah organik) atau ayah reseptif. Sebutan "ayah" juga diberikan kepada seseorang yang sangat bertanggung jawab karena sangat memperhatikan seorang anak meskipun tidak ada hubungan otoritas antara keduanya.¹⁹ Ayah bilologis yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu ayah kandung dari seorang anak.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Suriah: Dar alFikr, 2002), hlm. 94.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 80.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.26

F. Kajian Pustaka

Sesuai kajian pustaka yang dijalankan oleh peneliti, peneliti menemukan berbagai hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengenai masalah yang menjadi eksplorasi peneliti, diantaranya:

Skripsi oleh Arief Hidayat, Tahun 2010, dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang judulnya *Perlindungan Hukum atas anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)*, Anak yang dikandung dan lahir di luar perkawinan yang sah dibuahi pada saat ayah dan ibu berstatus belum kawin, dan fokus masalah yang dikaji adalah kenyataan bahwa perkawinan sirri menjadi tidak sah karena tak terdaftar pada pemerintah. Pencatatan perkawinan dijalankan bagi menjaga tertib administrasi serta mempermudah perlindungan warga negara.²⁰ Kesamaannya atas penelitiannya yakni saling meneliti perihal hukum terhadap anak luar kawin, tetapi perbedaannya penelitian fokus terhadap pendapat ulama dalam hal nafkah anak diluar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus tahun 2018 yang judulnya *Karimullah Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Mengenai Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak Luar Nikah Sesuai Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010*. Konsekuensi dari peninjauan tersebut memastikan bahwa ada berbagai pandangan unik dari hakim Ayah Surabaya mengenai kehidupan ayah kandung untuk anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil mengingat pilihan

²⁰ Arief Hidayat, *Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Pengadilan Negeri Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tampak sependapat dengan alasan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum untuk perempuan serta anak, ada pula yang tak sependapat karena ini merupakan jalan bagi pasangan muda untuk berzina.²¹ Kesamaannya terhadap penelitiannya yakni saling meneliti perihal pandangan hukum terhadap anak luar kawin, tetapi perbedaannya penelitian fokus terhadap pendapat ulama dalam hal nafkah anak diluar nikah.

Penelitian oleh Dewi Yanti Rambe pada tahun 2019 yang judulnya “Persepsi Akademisi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/ Tahun 2010 Mengenai Anak Di Luar Nikah. Berdasarkan temuan kajian tersebut, para akademisi memiliki tiga pandangan berbeda terhadap putusan MK 46/PUU-VIII/2010: Menyetujui maka secara agama, anak hasil perkawinan diluar pernikahan adalah anak sah jika putusan tersebut menanggapi ketentuan mengenai anak yang terlahir atas wali dengan pernikahannya tak dicatat sehingga memperoleh garis keturunan ayah kandungnya, wali, dan ahli waris. Tidak setuju karena bertentangan dengan hukum Islam jika keputusan dibuat untuk anak yang dilahirkan di luar nikah. Jika bagi menjaga kebebasan anak muda Peraturan no. Sesuai asas *ius soli*, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengurus terkait Kewarganegaraan Indonesia. Netral atau alternatif karena, sebagaimana dinyatakan secara jelas pada UU No. 23 Tahun 2003, buah hati hasil perkawinan di luar nikah serta anak di luar ikatan perkawinan (perzinaan) tetap

²¹ Ahmad Firdaus yang berjudul *Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak Luar Nikah Berdasarkan Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010*. (Surabaya : Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

akan dilindungi sebagai anak mengenai perlindungan anak.²² Kesamaannya terhadap penelitiannya yakni saling meneliti perihal persepsi terhadap buah hati luar kawin, tetapi perbedaannya penelitian fokus terhadap pendapat ulama dalam hal nafkah anak diluar nikah.

G. Sistematika Penulisan

Eksplorasi ini memiliki pilihan supaya mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik serta tepat, sehingga pembahasan pada penelitian ini dipisahkan menjadi beberapa bagian, diantaranya: Pembahasan ini akan disampaikan oleh penulis dalam 5 (lima) bab. Berikut adalah sistematika penulisan:

Latar belakang masalah pada pendahuluan Bab I memberikan penjelasan tentang masalah yang akan diteliti. Terhadap dasar ini, pencipta akan memahami masalah Penilaian Peneliti Tentang Panduan Anak Muda Melampaui Pernikahan untuk Ayah Alami. Perincian masalah adalah berisi masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Tujuan dari perumusan masalah yang disebut juga masalah pokok adalah supaya memberikan informasi mengenai permasalahan mendasar yang akan menjadi pokok bahasan. Masalah disajikan dalam berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang mengandung permasalahan. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan secara spesifik tujuan penelitian.

Signifikansi menulis terletak pada deskripsi teoretis dan praktis yang tepat dari kontribusi ilmiah baru yang diantisipasi dari penelitian. Untuk menghindari kerancuan, definisi operasional pada bagian ini memberikan penjelasan atas

²² Dewi Yanti Rambe. 2019 yang berjudul *Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah.*

definisi yang mencakup sejumlah indikator atau karakteristik operasional. Sistematika penulisan mengharuskan Anda untuk mendeskripsikan bagian dan subbagian yang disusun secara naratif dalam sebuah pembahasan secara logis dan sistematis. Tinjauan pustaka mencakup penjelasan hasil penelusuran terhadap hasil penelitian sebelumnya.

Penulis akan memberikan penjelasan dan uraian secara lengkap mengenai pokok bahasan yang menjadi pokok bahasan penulis pada Bab II, Landasan Teori, yang berkaitan terhadap judul skripsi yang peneliti sajikan.

Bagian III Metode penelitian yang berisi jenis, pendekatan serta bidang kajian, subjek serta objek penyusunan, informasi serta sumber informasi, metode penanganan informasi dan penelusuran informasi, serta metodologi penyusunan.

Sesuai dengan sistematika penulisan, hasil penulisan, data, dan analisis akan diuraikan dalam laporan penelitian bab ini, Bab IV.

Kesimpulan dan saran membentuk bagian penutup Bab V. Setelah menyelesaikan masalah yang ada dalam tesis ini, kesimpulan berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang disajikan dalam bab pembuka. Masalah yang dihadapi dalam hasil penulisan disarankan, dan daftar pustaka serta lampiran menyertai pembahasan dan kesimpulan selanjutnya.